



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Karang Agung, 29 April 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Karang Agung, 01 April 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 7 Januari 2003;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Wali Pemohon II, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama:

1. Saksi Nikah 1 dan 2. Saksi Nikah 2;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Anak 1;

2. Anak 2;

3. Anak 3;

4. Anak 4;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab;

9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK), dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 7 Januari 2003;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK xxxxxx dan NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxx tertanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi Nikah 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon 1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Karang Agung pada tahun 2003, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

-- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II;**

-- -Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai;

-Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 2 dan saya sendiri;**

-----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan;**

----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

----Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

-----Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

---Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk penerbitan akta nikah, Akta

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Saksi Nikah 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon II;

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Karang Agung pada tahun 2003, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

-- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**;

-- -Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai;

-Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1 dan saya sendiri**;

-----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-----Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

-----Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

---Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim, serta di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon dikenal oleh warga sekitar sebagai pasangan suami istri yang sudah menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada bulan Januari 2003 di Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2003 di Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa ketika Para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan tentang sahnya perkawinan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 7 Januari 2003 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang Hakim ambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2003 di Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

Penutup

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan dalam layanan Sidang Istbat Nikah Terpadu, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 H., oleh **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Maryam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara;		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	700.000,00
Terbilang: <i>(Tujuh ratus ribu rupiah)</i>		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)